



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 118      TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Keuangan tanggal 11 Maret 1968 No.B.68/  
MK/4/3/1968 perihal Sidang Tahunan Board of Governors  
Asian Development Bank.
- Menimbang : Bahwa untuk kepentingan Dinas/Negara dianggap perlu me-  
ngirim Delegasi Pemerintah R.I. dibawah Pimpinan Menteri  
Keuangan ke Manila guna menghadiri Sidang Tahunan Board  
of Governors Asian Development Bank.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945;  
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Surat Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967;  
4. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;  
5. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 Sep-  
tember 1966 No. 12/EK/IN/9/1966 ;
- Dengan per- : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktoratium  
setudjuan Biro Lalu Lintas Devisa.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menugaskan kepada Delegasi Pemerintah R.I. jang terdiri  
dari :
- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. FRANS SEDA Drs. Ekon. | - Menteri Keuangan/Governor<br>of the Asian Development<br>Bank for Indonesia;                    |
| 2. DRS RADIUS PRAWIRO    | - Gubernur Bank Sentral/<br>Alternate Governor of the<br>Asian Development Bank for<br>Indonesia; |
| 3. AMIEN TJOKROSOESENSO  | - Sek. Djen. Dep. Pertanian;  |
| 4. HUSIN ALSEGAF         | - Pedjabat Bank Negara Indo-<br>nesia sebagai Sekretaris;   |

5. S. PAREIRA .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 5. S. PAREIRA - Staf Pribadi Menteri Keuangan;
- 6. B. KHARMAWAN - Executive Direktor Asian Development Bank sebagai Adviser;
- 7. R.M. USCDO NOTODIRDJO - Sekretaris I untuk Ekonomi KBRI Manila/Acting Alternate Director sebagai Adviser;

untuk pergi ke Manila guna menghadiri Sidang Tahunan Board of Governors Asia Development Bank dan membitjarkan dengan Pimpinan Asian Development Bank tindakan2 follow-up daripada survey pertanian di Indonesia. Perdjalanannya dinas tersebut memakan waktu  $\pm$  1 (satu) minggu.

KEDUA

- : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berangkat dari Djakarta ke Manila pada tanggal/bulan April 1968 dengan menumpang pesawat udara dengan tjatatan bahwa biaya perdjalanannya p.p. ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia.

KETIGA

- : Setelah tiba di Negara yang ditudju mereka harus segera berhubungan dengan perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas mereka.

KEEMPAT

- : Bahwa selama di Luar Negeri mereka akan menerima uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongan mereka masing-masing dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian harus dikurangi dengan :
  - a. 50% jika tidak menginap dihotel atau dengan
  - b. 70% jika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau instansi lain, dan diberikan uang representasi sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 62/EK/KEP/10/1966 tanggal 14 Oktober 1966.

KELIMA

- : Bahwa waktu selama diluar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktipnja dibayarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia;

KEENAM : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEENAM : Bahwa setelah selesai tugasnja diluar negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam djabatannja semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :

- a. menjampaiakan pertanggungan djawab tentang pengeluaran uang jang dilakukannja atas tanggungan negara jang disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalanannja ;
- b. djika jang tersebut dalam pasal ini (sub a) tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka ;
- c. menjampaiakan laporan tertulis kepada Pemerintah tentang hasil perdjalanannja diluar negeri ;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan dimubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5),
  2. Departemen Luar Negeri ,
  3. Departemen Keuangan ,
  4. Departemen Pertanian ,
  5. Badan Pemeriksa Keuangan,
  6. Direktorat Djenderal Anggaran,
  7. Direktorium B.L.L.D.,
  8. Direktorat Perdjalanannja,
  9. Kantor Bendahara Negara,
  10. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/  
Bandung ,
  11. Kantor Urusan Pegawai ,
  12. Perwakilan R.I. di Manila,
  13. Bank Negara Indonesia Unit I
- 1 s/d 13 untuk diketahui dan

PETIKAN : disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal, 23 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. Soeharto*  
S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI